



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN SINJAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan  
terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan  
Desember 2018 sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 9 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

ttd

**MUHAMMAD ARSAL ARIFIN**



LAMPIRAN 1  
 KEPTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR:52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-  
 Kab/III/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN  
 SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>N A M A</b>
1	SINJAI UTARA	MUHAMMAD RADI
		MUH. AZHAR
		A. ALDILLAH TAMRIN
2	BULUPODDO	HARIS, S. Pd
		ROSMIATI MAHMUD
		A. FITRIATI LATIF
3	TELLULIMPOE	MANSUR
		MUH. YUSUF
		A. IMANG PURNAMASARI
4	SINJAI TIMUR	SAENAL
		MUHAMMAD IRFAN
		MUH.HASBI ALI
5	SINJAI SELATAN	SYAMSUL ALAM
		NURAENI
		MUSA
6	SINJAI TENGAH	MAPPIMA NOMA
		IKBAL
		MUSTAKIM
7	SINJAI BARAT	M. ILYAS
		NURMIATI
		AHMAD

8	SINJAI BORONG	AHMAD RAMADHANI
		LANTIK
		HAERUDDIN
9	PULAU SEMBILAN	MAHRAFI
		RISNAWATI
		ARHAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

TTD

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

